



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/ 79 /VI.02/HK/2024**

### **TENTANG**

**PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, telah ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/5/VI.02/HK/2024;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/06/VI.04/2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Drs. HERY SADLI, M.H. NIP. 19690719 199003 1 005 Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, tanggal 8 Januari 2024, dalam jabatan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/5/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/06/VI.04/2024 tentang tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/5/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pada nomor urut ke-9 kolom 3, Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/5/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 1 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/79 /VI.02/HK/2024  
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
		L A M A	B A R U
1	2	3	4
1	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. ACHMAD SUTIONO, M.IP. NIP. 19730208 199303 1 007 Pembina Tk.I/IV.b Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. HERY SADLI, M.H. NIP. 19690719 199003 1 005 Pembina Tk.I/IV.b Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI